



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Heran, NIK 1806110301820004, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus alamat email: topantalangpadang@gmail.com, Tanjung Heran, Pugung, Kab. Tanggamus, Lampung, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, NIK , 11 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediamanPekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Tanjung Heran, Pugung, Kab. Tanggamus, Lampung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Tgm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Pugung pada tanggal 16 September 2006 yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pugung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/43/IX/2006 tanggal 18 September 2006;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Bandung, selama 3 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Pugung, sampai bulan September 2021 selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 12 tahun, sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Intan Ayu Ardianti binti Top Roni, lahir tanggal 12 Januari 2008;
 - b. Devina Raisha Putri binti Top Roni, lahir tanggal 06 Juni 2013;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan; Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon karena Pemohon tahu dari orang lain saat menagih hutang dan Pemohon yang membayar hutang tersebut;
6. Termohon mempunyai sifat keras jika dinasehati Termohon selalu melawan kepada Pemohon;
7. Bahwa, pada bulan September 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon agar dapat menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrian Termohon. dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Top Roni bin Bustami) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sri Ratu binti Agustiadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus; 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis Hakim menetapkan Al Fitri, S. Ag., S.H., M.HI sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Tgm tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Januari 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon dan Termohon ... untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah membenarkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada #0046#.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siyamto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siyamto, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan I Pemohon dan Termohon	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan perkara	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 280.000,00

Terbilang: *(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus

Edi Laili, SH., MH

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.89/Pdt.G/2022/PA.Tgm